

di Mahkamah Syari'ah dilakukan dua kali yaitu di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dan Mahkamah Syari'ah.

2. Ada beberapa persamaan dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain :

a. Persamaan proses mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.

No	Perbedaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syari'ah
1.	Pengangkatan Mediator	Mediator ditunjuk oleh Hakim.	Mediator ditunjuk oleh Hakim.
2.	Waktu Proses Mediasi	Dilakukan pada sidang pertama.	Awalnya dilakukan di JAIS, jika tidak berhasil maka pihak berperkara akan menempuh proses perdamaian lagi di Mahkamah Syari'ah.

b. Perbedaan Mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syaria'h.

No	Perbedaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syari'ah
1.	Syarat Mediator	Harus mempunyai persyaratan yang telah diatur oleh Ketua Mahkamah Agung	Hakim bebas memilih mediator
2.	Jumlah Mediator	1 orang dari pihak pengadilan	3 orang yakni pegawai agama dan 2 orang wakil dari

